



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN 5 (LIMA) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II ACEH TIMUR DAN ACEH UTARA DALAM WILAYAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur dan Aceh Utara dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN 5 (LIMA) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH TIMUR DAN ACEH UTARA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

Pasal 1

(1) Membentuk Kecamatan Pante Bidari di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur, yang meliputi wilayah :

- a. Desa Meunasah Teungoh;
- b. Desa Keude Baro;
- c. Desa Meunasah Lubok;
- d. Desa Matang Kruet;
- e. Desa Grong-grong;
- f. Desa Matang Perlak;
- g. Desa Pante Panah;
- h. Desa Paya Demam Dua;
- i. Desa Paya Demam Sa;
- j. Desa Paya Demam Lhe;
- k. Desa Matang Puding;
- l. Desa Putoh Sa;
- m. Desa Putoh Dua;
- n. Desa Meunasah Tunong;
- o. Desa Buket Rata;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- p. Desa Buket Kareung;
- q. Desa Neubok Saboh;
- r. Desa Blang Tuha;
- s. Desa Alue Ie Mirah;
- t. Desa Pantee Rambong;
- u. Desa Pantee Labu;
- v. Desa Blang Seunong;

(2) Wilayah Kecamatan Pante Bidari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Simpang Ulim.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pante Bidari, maka wilayah Kecamatan Simpang Ulim dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pante Bidari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pante Bidari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Meunasah Teungoh.

Pasal 2

(1) Membentuk Kecamatan Juli di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara, yang meliputi :

- a. Desa Teupin Mane;
- b. Desa Juli Seutuy;
- c. Desa Tamboi Tanjong;
- d. Desa Juli Seupung/Lampoh;
- e. Desa Gelumpang Meujim-jim;
- f. Desa Alue Unoe;
- g. Desa Batee Raya;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- h. Desa Seunneubok Peuraden;
 - i. Desa Juli Mee Teungoh;
 - j. Desa Seunnebok Gunci;
 - k. Desa Mane Meujingki;
 - l. Desa Abeuk Budi;
 - m. Desa Blang Ketumba;
 - n. Desa Pante Baru;
 - o. Desa Bunyot;
 - p. Desa Paya Cut;
 - q. Desa Juli Cot Mesjid;
 - r. Desa Krueng Simpo;
- (2) Wilayah Kecamatan Juli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jeumpa.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Juli, maka wilayah Kecamatan Jeumpa dikurangi dengan wilayah Kecamatan Juli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Juli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Teupin Manc.

Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Cot Girek di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara, yang meliputi wilayah :
- a. Kelurahan Cot Girek;
 - b. Desa U Baro;
 - c. Desa Seuneubok Baro;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- d. Desa Alu Drien;
- e. Desa Cempeudak;
- f. Desa Matang Teungoh Lhoksukon;
- g. Desa Pucok Alue;
- h. Desa Membo;
- i. Desa Kampung Batan;
- j. Desa Alue Seumambu;
- k. Desa Alue Kampung;
- l. Desa Batu XII;
- m. Desa Kampung Tempel;
- n. Desa Trieng Lhoksukon Selatan;
- o. Desa Lhok Reuhat;
- p. Desa Lung Baro;
- q. Desa Jeulikat;
- r. Desa Ara Lhoksukon Selatan;
- s. Desa Beurandang Dayah;
- t. Desa Beurandang Krueng;
- u. Desa Seuping;
- v. Desa Beurandang Asan;
- w. Desa Drien Dua;
- x. Desa Alue Lhop;

(2) Wilayah Kecamatan Cot Girek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lhoksukon.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Cut Girek, maka wilayah Kecamatan Lhoksukon dikurangi dengan wilayah Kecamatan Cot Girek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Cot Girek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Batu XII.

Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Jangka di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Jangka Mesjid;
 - b. Desa Jangka Keutapang;
 - c. Desa Jangka Alue U;
 - d. Desa Jangka Alue;
 - e. Desa Alue Bie;
 - f. Desa Gambpong Meulintang;
 - g. Desa Meunasah Krueng;
 - h. Desa Paya Bieng;
 - i. Desa Barat Lanyan;
 - j. Desa Lamkuta;
 - k. Desa Geundol;
 - l. Desa Lueng;
 - m. Desa Kamboek;
 - n. Desa Rusep Ara;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- o. Desa Rusep Dayah;
- p. Desa Bada Barat;
- q. Desa Bada Timur;
- r. Desa Tanjongan;
- s. Desa Tanah Anoe;
- t. Desa Lhok Bugeng;
- u. Desa Lampoh Rayeuk;
- v. Desa Pulo Reudeup;
- w. Desa Pulo Seuna;
- x. Desa Linggong;
- y. Desa Pulo Blang;
- z. Desa Pulo Iboih;
- aa. Desa Aluek Jaloh;
- bb. Desa Pulo U;
- cc. Desa Alue Buya;
- dd. Desa Pante Pusangan;
- ee. Desa Pante Ranup;
- ff. Desa Pante Paku;
- gg. Desa Bugak Blang;
- hh. Desa Pulo Pineung Meunasah Dua;
- ii. Desa Bugak Mesjid;
- jj. Desa Bugak Krueng;
- kk. Desa Pante Sukon;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- ll. Desa Bugak Krueng Mate;
 - mm. Desa Punyot;
 - nn. Desa Bugeng;
 - oo. Desa Alue Kuta;
 - pp. Desa Alue Bayeu Utang;
 - qq. Desa Ulee Ceu;
 - rr. Desa Kuala Ceurape;
- (2) Wilayah Kecamatan Jangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Peusangan.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Jangka, maka wilayah Kecamatan Peusangan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Jangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Jangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Jangka Mesjid.

Pasal 5

- (1) Membentuk Kecamatan Pandrah di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Pandrah Kandeh;
 - b. Desa Pandrah Janeng;
 - c. Desa Gampong Blang;
 - d. Desa Kuta Rusep;
 - e. Desa Blang Samagadeng;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- f. Desa Panteen Bili;
- g. Desa Garot;
- h. Desa Lancok Ulim;
- i. Desa Nase Me;
- j. Desa Alue Igeuh;
- k. Desa Lhok Dagang;
- l. Desa Meunasah Reudeup;
- m. Desa Meunasah Teungoh;
- n. Desa Bantayan;
- o. Desa Cot Leubeng;
- p. Desa Seuneubok Baro;

(2) Wilayah Kecamatan Padrah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jeunieb.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pandrah, maka wilayah Kecamatan Jeunieb dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pandrah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pandrah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Pandrah Kandeh.

Pasal 6

Batas wilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 7

Pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan nama dan batas Desa/Kelurahan dalam Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah Kecamatan, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 5 (lima) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah Istimewa Aceh.

Pasal 9

Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PROF. DR. H. MULADI, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 89

LAMPIRAN BERUPA PETA TIDAK DISERTAKAN